

## Strategi Adaptasi Sekolah terhadap Kebijakan Sistem Zonasi: Studi di SMA Negeri 1 Rejang Lebong

Sutrisno<sup>1</sup>, Idi Warsah<sup>2</sup>, Jumira Warlizasusi<sup>3</sup>

[sutrisno.mhs24@iaincurup.ac.id](mailto:sutrisno.mhs24@iaincurup.ac.id)<sup>1</sup>, [idiwarsah@iaincurup.ac.id](mailto:idiwarsah@iaincurup.ac.id)<sup>2</sup>, [jumira.ifnaldi@gmail.com](mailto:jumira.ifnaldi@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

### Keyword

Adaptation Strategies, School Zoning System, New Student Admissions (PPDB), Educational Management, Educational Equity

### Article History

Submission : 24-12-2024

Revised : 15-09-2025

Publish : 30-12-2025

### Abstract

Educational equity disparities in Indonesia have prompted the government to implement a zoning system policy in the admission of new students (PPDB) since 2019; however, its implementation has generated various challenges, particularly for schools that have long been regarded as high-performing. This study employs a qualitative approach with a descriptive method to analyze the adaptation strategies of SMAN 1 Rejang Lebong in response to the zoning system policy. Data were collected through observations and in-depth interviews with the principal and teachers selected purposively, and were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing with source triangulation. The findings indicate that the zoning policy has led to greater heterogeneity in student intake, a decline in competitive academic culture, and increased complexity in learning management. To address these conditions, SMAN 1 Rejang Lebong implemented adaptation strategies based on POAC management principles and SWOT analysis, strengthened the achievement pathway through additional selection mechanisms, and conducted early mapping of students' potential. The school also implemented quality assurance in educational services, differentiated learning in accordance with the Merdeka Curriculum, and continuous teacher professional development through the Continuous Professional Development program. These adaptation strategies have proven effective in maintaining educational quality and school performance, as evidenced by national and provincial ranking achievements in 2024. The findings underscore that a school's success in responding to the zoning policy is largely determined by its managerial adaptive capacity, the quality of learning processes, and the consistency of quality assurance practices.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang bermutu, diharapkan manusia Indonesia memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, sikap, serta karakter yang diperlukan untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Kualitas sumber daya manusia yang unggul tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap mutu pendidikan menjadi suatu keharusan, sebab peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk

peradaban, memperkuat daya saing bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kaffa, et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, salah satu persoalan mendasar dalam bidang pendidikan adalah ketimpangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah dan antarsatuan pendidikan. Perbedaan kualitas sarana dan prasarana, distribusi guru yang belum merata, serta konsentrasi peserta didik di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggul menjadi masalah yang terus berulang dari waktu ke waktu (Ardianti et al., 2025). Kondisi ini melahirkan dikotomi antara sekolah unggul dan nonunggul, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendidikan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah berupaya melakukan pemerataan pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya

adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

Kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Implementasi sistem zonasi secara formal diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, yang kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Melalui sistem zonasi, peserta didik diwajibkan untuk bersekolah di satuan pendidikan yang berada paling dekat dengan domisili tempat tinggalnya. Kebijakan ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2017 dan diberlakukan secara nasional pada jenjang SMP dan SMA sejak tahun 2019 (Sulaiman et al., 2020).

Secara konseptual, sistem zonasi bertujuan untuk menghapus stigma sekolah favorit dan nonfavorit, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan distribusi peserta didik yang lebih merata, diharapkan tidak terjadi penumpukan siswa berprestasi di sekolah tertentu saja, serta setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, sistem zonasi juga dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan, mengurangi beban ekonomi orang tua akibat jarak sekolah yang jauh, serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat layanan pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya (Ardianti & Supriyanto, 2021).

Dalam pendidikan formal, tahapan awal yang sangat menentukan adalah proses penerimaan peserta didik baru. Proses ini seharusnya diselenggarakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses layanan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut secara tegas diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang menekankan bahwa PPDB harus dilaksanakan dengan atas keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa latar belakang ekonomi, sosial, maupun prestasi tidak menjadi penghalang utama bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri (Widyastuti, 2020).

Namun demikian, meskipun sistem zonasi telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2019

hingga tahun 2024, dalam praktiknya kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu persoalan utama adalah sulitnya menghapus predikat sekolah unggul dan non-unggul yang telah lama melekat di benak masyarakat. Citra dan reputasi sekolah yang dibangun selama bertahun-tahun telah membentuk “branding” tertentu, sehingga sekolah yang dianggap unggul tetap menjadi tujuan utama orang tua dan peserta didik (Fadhilah & Sudarwanto, 2024). Akibatnya, orientasi masyarakat terhadap sekolah favorit masih sangat kuat, meskipun kebijakan zonasi telah diberlakukan.

Selain itu, sistem zonasi juga berdampak pada menurunnya kompetisi akademik di kalangan peserta didik. Prestasi akademik di jenjang SMP tidak lagi menjadi jaminan utama untuk diterima di sekolah yang selama ini dianggap favorit, karena kuota jalur prestasi sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan orang tua dan peserta didik yang merasa upaya dan prestasi akademik anak kurang mendapatkan apresiasi yang memadai. Di sisi lain, sekolah-sekolah unggul dihadapkan pada tantangan baru berupa heterogenitas input peserta didik, baik dari segi kemampuan intelektual, motivasi belajar, latar belakang sosial ekonomi, maupun pola pikir orang tua terkait tujuan pendidikan anak.

Perubahan karakteristik peserta didik sebagai dampak kebijakan zonasi menuntut sekolah untuk melakukan berbagai penyesuaian dan strategi adaptasi. Guru dituntut untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa di dalam kelas. Sekolah juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam manajemen pendidikan agar mutu pembelajaran dan prestasi sekolah tetap terjaga. Adaptasi ini menjadi sangat penting, terutama bagi sekolah-sekolah yang selama ini dikenal memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang tinggi, karena kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat bergantung pada konsistensi kualitas layanan pendidikan yang diberikan (Widyastuti, 2020).

SMAN 1 Rejang Lebong merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang selama ini dikenal sebagai sekolah unggul dan favorit di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, sekolah ini menerima peserta didik melalui seleksi ketat berdasarkan nilai akademik, sehingga input siswa relatif homogen dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Namun, sejak penerapan sistem

zonasi, SMAN 1 Rejang Lebong harus berhadapan dengan realitas baru berupa input peserta didik yang lebih beragam. Kondisi ini menuntut sekolah untuk melakukan adaptasi kebijakan, strategi manajemen, serta inovasi pembelajaran agar prestasi sekolah tetap terjaga di tengah perubahan regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana SMAN 1 Rejang Lebong beradaptasi terhadap kebijakan sistem zonasi. Fokus kajian diarahkan pada upaya dan strategi yang dilakukan sekolah dalam menjaga prestasi, kualitas layanan pendidikan, serta citra sekolah sebagai lembaga pendidikan unggul. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana strategi adaptasi yang diterapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap SMAN 1 Rejang Lebong di tengah kebijakan zonasi yang terus berjalan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya terkait manajemen sekolah dalam menghadapi perubahan regulasi sistem penerimaan peserta didik baru.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali, memahami, dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan serta memberikan tafsiran ilmiah terhadap realitas sosial melalui penalaran induktif (Arikunto, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada strategi adaptasi SMAN 1 Rejang Lebong terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Informan penelitian terdiri atas Kepala SMAN 1 Rejang Lebong dan beberapa guru SMAN 1 Rejang Lebong. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 6 November 2024. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kepala sekolah dipilih karena memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan sistem zonasi, sedangkan guru dipilih karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran serta merasakan dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas dan dinamika pembelajaran di sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sekolah

serta menelaah dokumen terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Rejang Lebong. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan sistem zonasi, serta strategi adaptasi sekolah dalam menghadapi dampak kebijakan tersebut. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan ulang data hasil wawancara dengan informan guna memastikan kredibilitas dan keakuratan temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

## PEMBAHASAN

### Permasalahan Kebijakan Sistem Zonasi

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejak tahun 2019 hingga 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta menghapus dikotomi antara sekolah unggul dan non-unggul. Secara normatif, sistem zonasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktik implementasinya, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Berbagai permasalahan struktural, teknis, dan kultural masih mewarnai pelaksanaan sistem zonasi, sehingga efektivitas kebijakan ini sebagai instrumen pemerataan pendidikan perlu dikaji secara kritis.

Permasalahan utama yang paling dominan dalam implementasi sistem zonasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB. Perubahan regulasi yang hampir terjadi setiap tahun, baik terkait komposisi kuota jalur zonasi, afirmasi, prestasi, maupun perpindahan tugas orang tua, menuntut tingkat literasi kebijakan yang memadai dari orang tua peserta didik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh mekanisme, tahapan, dan persyaratan PPDB berbasis zonasi. Lemahnya sosialisasi dari pihak sekolah dan dinas pendidikan semakin memperparah kondisi ini, sehingga informasi yang diterima masyarakat seringkali parsial dan membingungkan. Akibatnya, kesalahan administratif dalam proses pendaftaran, baik secara daring

maupun luring, kerap terjadi dan memicu ketidakpuasan serta resistensi masyarakat terhadap kebijakan zonasi.

Selain persoalan pemahaman, kendala teknis dalam penyelenggaraan PPDB berbasis sistem daring juga menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun. Gangguan server aplikasi, sistem yang sulit diakses, kesalahan input data, serta keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu menjadi hambatan serius bagi calon peserta didik. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah satuan pendidikan yang belum memiliki operator PPDB dengan kompetensi teknologi informasi yang memadai. Akibatnya, banyak orang tua dan siswa mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri, sehingga sekolah harus mengambil alih proses yang seharusnya dilakukan oleh pendaftar. Situasi tersebut tidak hanya mengurangi efisiensi layanan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip objektivitas dan transparansi yang menjadi dasar kebijakan PPDB.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah. Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk meratakan distribusi peserta didik, kenyataannya perbedaan kualitas sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, serta aksesibilitas sekolah masih sangat mencolok. Sekolah-sekolah yang telah lama memiliki reputasi unggul tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sementara sekolah lain masih dipersepsi kurang berkualitas. Persepsi ini menyebabkan konsentrasi pendaftar tetap terpusat pada sekolah tertentu, sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum diimbangi dengan upaya sistematis dalam meningkatkan mutu sekolah secara merata (Hidayati et al., 2021).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip PPDB sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018, yang menekankan asas non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk kecurangan, seperti pemindahan kartu keluarga secara tidak wajar, manipulasi alamat domisili, serta pengurusan surat keterangan keluarga prasejahtera oleh keluarga yang sebenarnya mampu secara ekonomi. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai keadilan sosial, tetapi juga merusak legitimasi kebijakan zonasi di mata publik. Ketika aturan dapat dimanipulasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB menjadi semakin melemah (Ningrum et al., 2022).

Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan dampak lanjutan yang signifikan bagi penyelenggaraan pendidikan. Kesalahan administrasi akibat rendahnya pemahaman masyarakat meningkatkan beban kerja sekolah, kendala teknis aplikasi membatasi akses calon peserta didik terhadap layanan pendidikan, sementara disparitas kualitas sekolah memperkuat stigma sekolah favorit. Selain itu, manipulasi data kependudukan menimbulkan kekacauan administrasi dan merugikan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama kebijakan afirmasi (Pawe & Karo, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi sebagai kebijakan publik masih membutuhkan penyempurnaan yang komprehensif, terutama dalam aspek sosialisasi kebijakan, kesiapan infrastruktur teknologi, pengawasan yang ketat, serta penegakan prinsip keadilan agar tujuan pemerataan pendidikan benar-benar dapat terwujud.

### Adaptasi SMAN 1 Rejang Lebong terhadap Kebijakan Sistem Zonasi

Sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri unggulan di Provinsi Bengkulu, SMAN 1 Rejang Lebong menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi. Selama bertahun-tahun, sekolah ini telah membangun reputasi sebagai lembaga pendidikan berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga menjadi tujuan utama masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Penerapan sistem zonasi membawa implikasi signifikan terhadap karakteristik peserta didik yang diterima, karena seleksi tidak lagi sepenuhnya berbasis prestasi akademik, melainkan pada kedekatan domisili. Konsekuensinya, input siswa menjadi lebih heterogen, baik dari sisi kemampuan intelektual, latar belakang sosial ekonomi, maupun motivasi belajar. Kondisi ini menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi manajemen agar mutu pendidikan dan citra sekolah tetap terjaga di tengah tuntutan pemerataan pendidikan.

Tantangan utama yang dihadapi SMAN 1 Rejang Lebong terletak pada perubahan kualitas dan karakteristik input peserta didik. Sebelum kebijakan zonasi diberlakukan, proses PPDB dilakukan melalui seleksi ketat berdasarkan nilai rapor dan nilai ujian nasional, sehingga mayoritas siswa yang diterima memiliki kemampuan akademik relatif homogen dan tinggi. Namun, sejak sistem zonasi diterapkan, sekolah harus

menerima siswa dengan rentang kemampuan yang lebih luas. Heterogenitas ini berdampak pada dinamika pembelajaran di kelas serta menurunnya budaya kompetitif di kalangan siswa, karena kesenjangan kemampuan yang cukup signifikan antar peserta didik. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses belajar mengajar, tetapi juga menuntut guru dan manajemen sekolah untuk lebih adaptif dalam mengelola kelas, merancang pembelajaran, serta membangun kembali iklim akademik yang kondusif.

Menghadapi kondisi tersebut, SMAN 1 Rejang Lebong menerapkan strategi adaptasi berbasis manajemen pendidikan yang terencana dan sistematis. Sekolah menggunakan prinsip POAK (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) sebagai kerangka utama dalam pengelolaan organisasi. Pada tahap perencanaan, sekolah merumuskan kebijakan internal yang tetap selaras dengan regulasi sistem zonasi, namun masih memberikan ruang untuk menjaring siswa berprestasi melalui jalur yang sah. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan mengoptimalkan peran seluruh unsur manajemen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, guru sebagai pelaksana pembelajaran, hingga tenaga kependidikan sebagai pendukung layanan administrasi. Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui implementasi berbagai program adaptif, sedangkan tahap pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain pendekatan POAK, SMAN 1 Rejang Lebong juga menggunakan analisis SWOT sebagai dasar dalam merumuskan strategi adaptasi yang berkelanjutan. Kekuatan utama sekolah terletak pada kualitas sumber daya manusia yang kompeten, tradisi prestasi yang konsisten, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Di sisi lain, kelemahan yang dihadapi adalah heterogenitas kemampuan siswa sebagai dampak langsung dari sistem zonasi. Peluang muncul dari dukungan kebijakan pemerintah terhadap inovasi pendidikan serta perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun ancaman berasal dari persaingan antar sekolah serta persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap kebijakan zonasi. Melalui analisis SWOT ini, sekolah mampu menyusun strategi adaptasi yang realistik, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan lingkungan pendidikan (Adawiah & Zohriah, 2024).

Dalam konteks PPDB dan penguatan citra

sekolah, SMAN 1 Rejang Lebong menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga kualitas input peserta didik. Sekolah memperkuat jalur prestasi akademik dan non-akademik dengan menerapkan mekanisme seleksi tambahan, seperti tes kompetensi, sehingga siswa yang diterima benar-benar memiliki potensi unggul. Selain itu, sekolah menyelenggarakan ajang pencarian bakat tingkat SMP melalui kegiatan *Smansa Fair*, yang berfungsi sebagai sarana pemetaan potensi calon siswa sekaligus memperkuat branding sekolah. Upaya ini dilengkapi dengan strategi penguatan kepercayaan publik melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital, dengan secara konsisten mempublikasikan prestasi siswa dan sekolah di berbagai tingkatan. Strategi ini sejalan dengan konsep pemasaran jasa pendidikan yang menempatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan lembaga pendidikan (Junaris & Haryanti, 2022).

### **Penjaminan Kualitas, Adaptasi Pembelajaran, dan Pengembangan Profesional Guru**

Adaptasi SMAN 1 Rejang Lebong terhadap kebijakan sistem zonasi tidak hanya dilakukan pada tahap penerimaan peserta didik baru (PPDB), tetapi berlanjut secara sistematis pada proses pembelajaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Sekolah menyadari bahwa keberhasilan menjaga mutu pendidikan di tengah heterogenitas input peserta didik sangat ditentukan oleh konsistensi penjaminan kualitas (*quality assurance*). Oleh karena itu, penjaminan kualitas dijadikan sebagai kerangka strategis untuk memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan tetap berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Indikator utama yang digunakan dalam penjaminan kualitas meliputi kepuasan peserta didik dan orang tua, loyalitas masyarakat terhadap sekolah, serta konsistensi pencapaian standar akademik dan non-akademik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik semata, tetapi juga dari kepercayaan publik dan keberlanjutan reputasi institusi pendidikan.

Sebagai tindak lanjut dari proses PPDB berbasis zonasi, SMAN 1 Rejang Lebong melakukan pemetaan kemampuan siswa secara komprehensif untuk mengelola keberagaman latar belakang dan potensi peserta didik. Pemetaan ini dilaksanakan melalui berbagai program terstruktur, antara lain tes minat dan bakat yang bekerja sama dengan lembaga psikologi profesional, pengisian angket RIASEC, serta layanan konseling akademik dan karier. Program-

program tersebut dirancang untuk membantu sekolah memahami karakteristik, kecenderungan minat, serta potensi intelektual siswa sejak awal. Dengan demikian, sekolah dapat menempatkan siswa pada jalur pengembangan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sekaligus meminimalkan kesenjangan belajar yang muncul akibat perbedaan input siswa. Langkah ini menjadi strategi penting dalam mengelola heterogenitas siswa agar tidak berdampak negatif terhadap iklim akademik dan budaya belajar di sekolah.

Dalam aspek pembelajaran, SMAN 1 Rejang Lebong menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai respons terhadap keberagaman kemampuan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan strategi pengajaran, materi, proses, serta evaluasi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan individual siswa (Azmy & Fanny, 2023). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pelaksanaan tes diagnostik pada awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan awal siswa. Hasil tes tersebut menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran yang adaptif, sehingga setiap siswa memperoleh kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan kapasitasnya.

Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, SMAN 1 Rejang Lebong secara konsisten mengembangkan kapasitas guru melalui program Continuous Professional Development (CPD). Program ini dirancang sebagai proses pengembangan profesional berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan pedagogik guru dalam menghadapi kelas yang heterogen. CPD mencakup berbagai kegiatan pelatihan, workshop, diskusi profesional, dan refleksi praktik pembelajaran. Dalam konteks kebijakan zonasi yang dinamis, CPD dipandang sebagai strategi kunci untuk menjaga adaptivitas lembaga pendidikan terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan zaman (Lafferty et al., 2024). Melalui CPD, guru tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan reflektif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan bermakna.

Keberhasilan adaptasi SMAN 1 Rejang

Lebong terhadap kebijakan sistem zonasi tercermin dari capaian prestasi sekolah yang tetap konsisten di tingkat regional maupun nasional. Berdasarkan data PUSPESNAS Kemendikbud tahun 2024, SMAN 1 Rejang Lebong berhasil meraih peringkat ke-38 nasional dan peringkat pertama SMA berprestasi tingkat Provinsi Bengkulu. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi penjaminan kualitas, adaptasi pembelajaran, serta pengembangan profesional guru yang diterapkan sekolah terbukti efektif dalam menjaga mutu pendidikan di tengah tantangan kebijakan zonasi. Dengan demikian, SMAN 1 Rejang Lebong dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) bagi sekolah lain dalam mengelola dampak kebijakan zonasi secara adaptif tanpa mengorbankan kualitas dan prestasi pendidikan.

## KESIMPULAN

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diterapkan secara nasional sejak tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menghapus dikotomi sekolah unggul dan non-unggul. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala mendasar, meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang dinamis, kendala teknis pelaksanaan PPDB daring, disparitas kualitas antar sekolah, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Permasalahan tersebut berdampak pada kesalahan administrasi, ketidakpuasan publik, serta belum tercapainya tujuan pemerataan pendidikan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, SMAN 1 Rejang Lebong sebagai sekolah unggulan menunjukkan kemampuan adaptasi institusional yang kuat terhadap kebijakan sistem zonasi. Sekolah menghadapi tantangan utama berupa heterogenitas kemampuan peserta didik dan menurunnya budaya kompetitif. Namun, tantangan tersebut direspon melalui strategi manajemen pendidikan yang terencana dengan menerapkan prinsip POAK dan analisis SWOT. Strategi adaptasi yang dilakukan mencakup penguatan jalur prestasi melalui seleksi tambahan, pemetaan potensi siswa sejak jenjang SMP, penguatan branding sekolah, serta penerapan penjaminan kualitas layanan pendidikan.

Adaptasi juga dilakukan pada aspek pembelajaran dan sumber daya manusia melalui pemetaan minat dan bakat, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta pengembang-

an profesional guru secara berkelanjutan (CPD). Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut efektif dalam menjaga mutu pendidikan dan prestasi sekolah, yang dibuktikan dengan capaian peringkat nasional dan provinsi tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zonasi sangat ditentukan oleh kapasitas adaptasi sekolah, kualitas manajemen, serta komitmen terhadap penjaminan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, D. R., & Zohriah, A. (2024). Manajemen Pendidikan Di Pondok Pesantren Bait Et-Tauhied. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 26–34. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i1.45957>
- Ardianti, R., Memi, & Lestari, A. (2025). Ketimpangan Pendidikan di Indonesia: Kajian Literatur dan Wawancara. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 65–70.
- Ardianti, V., & Supriyanto, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendiidkan Sasar Dan Menengah Pertama. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(2), 191–198. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.34244>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azmy, B., & Fanny, A. M. (2023). Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 217–223. <https://doi.org/10.36456/inventa.7.2.a8739>
- Fadhilah, L. A. N., & Sudarwanto, T. (2024). Pengaruh Brand Image Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Orang Tua Dalam Memilih Jasa Pendidikan di SD Labschool UNESA 1 Surabaya . *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 12(3), 379–390. <https://doi.org/10.26740/jptn.v12n3.p379-390>
- Hidayati, N., Adha, M. M., & Nurmala, Y. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Zonasi Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 222–234. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i2.1468>
- Junaris, I., & Haryanti, N. (2022). *Manajemen Pemasaran Pendidikan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1879. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1193>
- Lafferty, N., Sheehan, M., Walsh, C., & Rooney, A. M. (2024). School Leaders' Perspectives Of The Continuous Professional Development Of Teachers. *Cogent Education*, 11(1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2392422>
- Ningrum, M. A., Suryanti., & Wiryanto. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Pawe, A., & Karo, R. K. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Msuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 83-91. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.274>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Muhamad Faqih Irsyad. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>